



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR 28/UN17/KP/2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mengingat bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada dikum keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik fungsional dosen sebagai Lektor,
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019,
 5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019,
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013,
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014,
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018,
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016,
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KP/EP/2018,
- Memperhatikan Surat usul Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 633/UN17.2/KP/2020 tanggal 10 Januari 2020,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama | : Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kep., M.Kep. |
| NIP/NIDN | : 197204171995032001 / 3417047201 |
| Pangkat/golongan ruang/tmt | : Penata Tingkat I, III/d, 1 April 2015 |
| Pendidikan | : Doktor (S3) |
| Jumlah | : 319,75 Kum |
| Unit Kerja | : Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman |
- dalam jabatan/fungsional dosen sebagai Lektor dalam bidang ilmu/mata kuliah 1. Manajemen Keperawatan 2. Keperawatan Maternitas I & II.,
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 31 Januari 2020

- Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
 2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;
 3. Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Universitas Mulawarman di Samarinda ;
 4. Kepala KPPN di Samarinda ;
 5. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 28 /UN17/KP/2020

Masa Penilaian : tanggal 1 Maret 2002 sampai dengan 31 Januari 2020

KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kep., M.Kep			
2	NIP / NIDN	197204171995032001 / 3417047201			
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Banyuwangi, 17 April 1972			
4	Jenis Kelamin	Perempuan			
5	Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) tahun 2019			
6	Pangkat dan Golongan Ruang / tmt	Penata Tingkat I / III/d, 1 April 2015			
7	Jabatan Fungsional / tmt	Asisten Ahli / (Kum = 100), 1 Maret 2002			
8	Fakultas / Jurusan	Kedokteran / Keperawatan			
9	Masa Kerja Golongan :	a. Lama	18 Tahun 01 Bulan		
		b. Baru	22 Tahun 11 Bulan		
10	Unit Kerja	Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
				Digunakan	Lebihan
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah	100	100	200	
	2) Diklat Prajabatan				
	B. Pelaksanaan Pendidikan		46.75	46.75	
	C. Pelaksanaan Penelitian		67	47.25	19.75
	D. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		3	3	
	Jumlah unsur utama	100	216.75	297	19.75
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang tugas dosen		3	3	
	Jumlah Unsur Penunjang		3	3	
	Jumlah unsur utama dan unsur penunjang	100	219.75	300	19.75
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020, dalam bidang ilmu/mata kuliah 1. Manajemen Keperawatan 2. Keperawatan Maternitas I & II.				

Yth. Sdr. Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kep., M.Kep.
Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 31 Januari 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Mulawarman

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta ;
2. Sekretaris Tim Penilai Unmul di Samarinda ;
3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman di Samarinda.



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024